



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK PELAYARAN SORONG
DENGAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG



TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT
BASIC SAFETY TRAINING TAHUN 2021

NOMOR : HK.201/2/5 POLTEKPEL.SRG-2021

NOMOR : 1126/POLTEK KP-SRG/KS.321/V/2021

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Klawaiso Politeknik KP Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOHAMMAD ARIEF RAHMAN, A.Md., S.T.** diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Pelayaran Sorong berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Pelayaran Sorong Nomor HK.210\3\8 POLTEKPEL-SRG-2021 Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Pelayaran Sorong, berkedudukan di Jalan Tanjung Saoka No.1 Sorong untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **MUHAMAD ALI ULAT, S.Pi, M.Si.** yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Nomor 001/KPA POLTEK SORONG/V/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari-Suprau, Kota Sorong Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bawa **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sorong, sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pelayaran;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	1

- b. Bawa PIHAK KEDUA, merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Program Diploma (D-III) dalam bidang Perikanan dan Kelautan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Bawa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **TUJUAN KERJASAMA PROGRAM PELATIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* Tahun Anggaran 2021 dengan tujuan membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap dasar keselamatan agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Program pelatihan di lingkungan Politeknik Pelayaran Sorong yang akan di kerjasamakan yaitu Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training*. Kerjasama Program Pelatihan ini diperuntukan bagi Taruna/i Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun Anggaran 2021.

- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan:

Penyelenggaran Diklat Keterampilan Pelaut *Basic Safety Training*, dilaksanakan dengan metode *Blended Learning* dengan total waktu pelatihan selama 9 (sembilan) hari, adapun rincian kegiatannya adalah 6 (enam) hari Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*) dan 3 (tiga) hari Praktik secara Luring dalam rentang waktu mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Desember 2021.

PASAL 3 **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA**

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mengadministrasikan calon Peserta Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* sebanyak 46 orang;
- b. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran;
- c. Menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk *softcopy* sesuai dengan kurikulum DKKP *Basic Safety Training* (70 Jam Pelatihan);
- d. Membentuk panitia Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* terdiri dari panitia penyelenggara, pengawas, dan pemeriksa hasil ujian;
- e. Menerbitkan sertifikat bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah menerima pembayaran Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* atas jasa yang diberikan berupa honor pengajar dan panitia pelatihan serta biaya lainnya.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan data calon peserta Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang memenuhi persyaratan;
- b. Memastikan keikutsertaan peserta Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- c. Membayar biaya Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** per orang untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training*;
- b. Menerima kegiatan pengajaran Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* selama 70 jam pelatihan;
- c. Menerima sertifikat atas nama peserta yang telah memenuhi persyaratan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan (31 Desember 2021) atau telah selesainya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Besarnya biaya Pelatihan yang harus disetor **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yaitu sebagai berikut:
- a. Biaya Diklat Keterampilan Khusus Pelaut *Basic Safety Training* adalah sebesar: 46 orang X Rp 1.500.000,- = **Rp. 69.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah);**

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. Adapun dengan rincian untuk pembayaran :
- Honor Tenaga Pengajar/Narasumber/Moderator, Panitia Penyelenggara;
 - Setifikat Pelatihan;
 - ATK penyelenggaraan, penggandaan/*fotocopy* dan laporan penyelenggaraan;
 - Rapat persiapan penyelenggaraan;
 - Sewa Aplikasi zoom.us
- (2) Biaya Pelatihan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dengan metode transfer antar bank ke rekening BLU Politeknik Pelayaran Sorong, sebagai berikut :
- Bank : BNI
Nama Rekening : RPL 066 BLU BP2IP Sorong
No. Rekening : 2020200149
- (3) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke rekening BLU Politeknik Pelayaran Sorong;
- (4) Untuk biaya lain yang selain biaya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dikelola langsung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 8 **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
1	1

- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan email dan alamat sebagai berikut:

Politeknik Pelayaran Sorong:

Alamat : Jl. Tanjung Saoka No. 1, Sorong, Papua Barat
Telepon : 081242177724
Email : Annoer752011@gmail.com

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Alamat : Jl. Kapitan Pattimura Tanjung Kasuari-Suprau Kota Sorong Papua Barat
Telepon : 081344445123
Email : muhamad.ulat@kkp.go.id

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 11 **PERUBAHAN PERJANJIAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur, serta perubahan atas perjanjian ini diatur kemudian atas dasar-dasar permufakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.


PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
f	1

PASAL 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, rangkap 2 (dua) asli, dibubuh materai yang cukup dan berkekuatan hukum sama, masing – masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Pelayaran Sorong



PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong



PARAF PIHAK PERTAMA

PARAF PIHAK KEDUA

1